

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JERUK  
DENGAN CARA TEBASAN DI DESA UMBULREJO  
KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**



Diajukan kepada  
**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu  
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K s. 2012 009 M	No. REG : s. 2012/4/89
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh:

**ETIK FATMAWATI**

**NIM: C02207103**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**  
**Fakultas Syariah**  
**Jurusan Muamalah**

**SURABAYA**  
**2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Etik Fatmawati  
NIM : C02207103  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jeruk  
dengan Cara Tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan  
Umbulsari Kabupaten Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Juni 2012

Pembuat Pernyataan



Etik Fatmawati  
C02207103

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Etik Fatmawati** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2012

Pembimbing

5

  
Siti Musfiqoh, MEI

NIP. 197608132006042002




## PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Etik Fatmawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua

  
Siti Musfiqoh, MEI  
NIP. 197608132006042002


Sekretaris

  
Mahir, M.Fil. I.  
NIP. 150404116


Penguji I,

  
Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M. Ag  
NIP. 195808121991031001

Penguji II,

  
Drs. H. Abd.Rouf, M. Pd. I  
NIP. 195301061982031000

Pembimbing

  
Siti Musfiqoh, MEI  
NIP. 197608132006042002

Surabaya, 6 Agustus 2012


Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



  
Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M. Ag  
NIP. 195005201982031002















- d. Karena adanya perbuatan zalim oleh sebab salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.<sup>1</sup>

Sudah menjadi ketentuan Allah SWT, bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada jaman makin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik mengenai kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohaninya. Ada orang atau kelompok yang mempunyai kelebihan hasil produksinya dan orang lain membutuhkannya dan ada pula kelebihan orang lain yang dibutuhkannya, maka terjadilah tukar menukar yang didalam perdagangan modern dinamakan *barter*, bertukar barang dengan barang. Makin lama, manusia makin maju juga, sehingga pada waktu ini orang dapat menukar barang dengan uang dan malahan menukar kertas berharga dengan uang dan sesama kertas berharga yang biasanya dikelola Bank Dagang dan lain-lain, sehingga pertukaran terjadi makin lancar.<sup>2</sup>

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Quran tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Quranyang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam *muamalah* dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Oleh karena itu, Allah SWT menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi

---

<sup>1</sup> Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 351

<sup>2</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqalani, *Bulughu>Mara>m*, Terjemah Kahar Masyhur Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 406.

kehidupan manusia dan Allah SWT melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta itu. Ia dapat berwujud bukan materi seperti hak-hak dan dapat pula berwujud materi yang berwujud materi ini ada yang bergerak dan ada pula yang tidak bergerak.<sup>3</sup>

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu tegaknya kemaslahatan manusia di Dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia tersebut, Allah telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dapat dengan mudahnya untuk diwujudkan setiap saat, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut kadang-kadang manusia mendapatkannya dengan batil atau menggunakan dengan kekerasan dan itu merupakan tindakan yang merusak. Untuk itu perlu adanya sistem yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dibutuhkan tanpa harus menggunakan dengan cara kekerasan. Sehingga manusia perlu kerja sama dan saling tolong menolong antar sesama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

قَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعَدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقْوَى الْبِرِّ عَلَى... وَتَعَاوُنُوا  
أَلْع

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 176.

*Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”<sup>4</sup>*

Dalam hal ini jual beli adalah apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>5</sup> Dalam hal ini hukum jual beli berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma ulama. Firman Allah surat al-Baqarah ayat 275:

.....الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ الَّذِي حَلَ

*Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>6</sup>*

Dalil Sunnah Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

*Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang “Apakah usaha yang paling baik?” jawab Beliau: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”. (HR. Bazzar dan di shahihkan Al-Hakim).<sup>7</sup>*

Berdasarkan ijma ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah hingga sekarang.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 141.

<sup>5</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 390.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 58.

<sup>7</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulughu>Mara>m*, Terjemah Kahar Masyhur Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 407.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 121.

Seperti halnya dalam kehidupan masyarakat di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang seluruh penduduknya beragama Islam, dengan tingkatan ekonomi yang berbeda-beda. Dalam pemenuhan kehidupan mereka mayoritas bermata pencaharian sebagai petani jeruk dan mendapatkan penghasilan dari jual beli jeruk. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Jadi di Desa Umbulrejo ini banyak para petani yang menjual belikan buah jeruk yang masih kecil dan berada di pohon dengan cara tebasan.

Pelaksanaan jual beli jeruk dengan cara tebasan ini dengan melalui berbagai tahap. Ketika buah jeruk masih kecil dan menunggu sampai 7 bulan baru siap untuk dipanen, penebas sudah mendatangi pemilik sawah untuk menawarkan diri sebagai pembeli. Jika pemilik sawah setuju maka kedua belah pihak tersebut melakukan tawar menawar harga jika cocok maka penebas telah mempunyai hak untuk membeli buah jeruk tersebut. Kemudian tentang transaksi harganya dilakukan pada saat buah jeruk dalam keadaan masih kecil dengan membayar DP (*down payment*) 50% dari harga yang sudah ditetapkan oleh penebas dan selanjutnya pembayaran tersebut diangsur sampai 4 kali pembayaran kemudian sampai tibanya waktu panen. Dan permasalahan yang timbul dari jual beli jeruk yakni kebanyakan penebas jeruk memanen buahnya sampai terlalu matang dan selanjutnya mengakibatkan kerusakan pada pohon jeruk yang kemudian berdampak dapat merugikan pemilik petani



persawahan buah jeruk tersebut.<sup>9</sup> Maka permasalahan yang timbul dalam jual beli ini yakni seorang petani yang merasa dirugikan dan banyak hal yang tidak sesuai dengan akad perjanjian pada awal akad transaksi jual beli dengan cara tebasan.

Dalam jual beli buah-buahan sebelum tampak hasilnya dan menjual belikan hasil pertanian sebelum tua, maka tidak sah hukumnya. Ditakutkan akan ada kerusakan dan terserang penyakit sebelum waktu panen. Sedangkan mengenai penjualan buah-buahan sebelum bercahaya sama sekali, maka kebanyakan pendapat para fuqaha seperti Imam Malik, Imam syafii, Imam Ahmad dan lain-lain, tidak membolehkannya.<sup>10</sup> Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّحَ فَقِيلَ: مَا تُشَقَّحُ؟ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

Artinya: ”Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra.: Nabi Saw. Melarang menjual buah (kurma) hingga buah tersebut berwarna merah atau kuning dan siap untuk dimakan.<sup>11</sup>

Dari beberapa pendapat para fuqaha Imam Syafii, Imam Malik, Imam Ahmad tersebut tidak membolehkannya jual beli seperti itu maupun dikaitkan dengan pendapat madzhab Maliki yang membolehkannya tentang jual beli buah-buahan yang belum tampak kebaikannya (matang), fakta mengenai jual beli yang

<sup>9</sup> Muhammad Yusuf, *Wawancara*, Jember, 20 Oktober 2011.

<sup>10</sup> Ibn Ru>yd, *Bidaya>tuMujtahi>dTerjemah Abu Usamah Fathtur Rahman*, Jilid 3, (Semarang: Asy-Syifa>’1990), 51.

<sup>11</sup> Al-Ima>nZainudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Za>bidii, *Sha>hihAl-Bukha>ri*, (Bandung: Mizan, 1997), 407.





atauduplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.<sup>12</sup> Penelitian mengenai hukum jaminan ini bukanlah yang pertama yang pernah dilakukan, ada penelitian yang dilakukan dan mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, antara lain sebagai berikut :

Abdul Musta'in dengan dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebas Buah Mangga di Pohon di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan” tahun 1994.<sup>13</sup> Mengenai praktek jual beli tebas buah mangga selama panen dan penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum atau norma-norma menurut Hukum Islam.

Muhammad Masduki dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk” tahun 1998.<sup>14</sup> Skripsi ini membicarakan tentang operasional jual beli tebasan bawang merah yang masih berada diarea sawah yang sejak masih berupa bibit yang baru muncul sudah ditebaskan, dalam hal ini sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

Miftachul Ainiyah dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten

---

<sup>12</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah,2011),9.

<sup>13</sup> Abdul Musta'in, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebas Buah Mangga di Pohon Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan*”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1994), 37.

<sup>14</sup> Muhammad Masduki, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*”, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1998), 65.

Sidoarjo” tahun 1990.<sup>15</sup>Skripsi ini membicarakan tentang praktek transaksi jual beli ikan bandeng dengan sistem tebasan yakni ikan yang berada ditambak sudah diperjualbelikan, dalam hal ini sesuai dengan norma-norma Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian tersebut menurut hemat penyusun, skripsi yang akan ditulis ini belum pernah diteliti, karena dalam skripsi ini lebih menekankan pada Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang lebih menekankan pada cara tebasannya yakni pemetikan buah jeruk yang terlalu matang sehingga mengakibatkan kerusakan pada pohon jeruk setelah dipanen dan selanjutnya merugikan pada pemilik persawahan tersebut.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui praktek tentang jual beli jeruk dengan cara tebasan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jeruk Dengan Cara Tebasan Di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

---

<sup>15</sup> Miftachul Ainayah, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tebasan Ikan Bandeng di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo”*, (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1990), 3.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam permasalahan diatas, penulisan dan penelitian inidiharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

1. Untuk bahan pertimbangan dan pengkajian agar dapat dijadikan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini dalam rangka menerapkan Hukum Islam dengan perkembangan jaman dan kebutuhannya.
2. Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut tentang jual beli jeruk dengan menggunakan cara tebasan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti.<sup>16</sup> Sebagai gambaran didalam memahami pembahasan, maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam tulisan skripsi, agar mudah difahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

---

<sup>16</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 152.



Untuk menghindari kerancuan di dalam pemahaman maka penulis merasa perlu diberikan definisi operasional dari judul skripsi ini, agar terjadi kesamaan visi antara penulis dan pembaca ataupun penguji yaitu:

**Tinjauan Hukum Islam** : Merupakan sudut pandang yang digunakan untuk menilai suatu permasalahan yang ditinjau berdasarkan hukum Islam yang tidak mengandung unsur gharar dan kesamaran dalam pelaksanaan jual beli.

**Jual Beli** : Apabila seseorang menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>17</sup> Dalam hal ini berupa jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

**Cara Tebasan** : Suatu sistem untuk melakukan sesuatu kegiatan membeli secara borongan hasil tanaman padi atau buah-buahan lainnya sebelum /menjelang dipanen atau sebelum dipetik.<sup>18</sup>

Adapun yang dimaksud dalam judul ini yaitu, tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

---

<sup>17</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 390.

<sup>18</sup> Ibid., 327.









Bab ketiga, mengemukakan tentang pembahasan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Dalam bab ini, penulis membaginya dalam dua pokok bahasan, yaitu pertama, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Kedua, praktek jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Bab keempat, akan diulas pembahasan tentang hasil penelitian yang meliputi Analisis tentang praktek jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Analisis Hukum Islam terhadap jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.

Bab kelima, atau penutup penulis akan kemukakan kesimpulan dari bahasan hasil penelitian dan kemudian diikuti oleh penyampaian rekomendasi atau saran.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Hukum-hukum mengenai *muamalah* telah dijelaskan oleh Allah didalam al-Quran dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam as-Sunnah yang suci.<sup>21</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-Ba'iyah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-Ba'iyah* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-Ba'iyah* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>22</sup>

Jual beli bisa didefinisikan sebagai suatu transaksi pemindahan kepemilikan suatu barang dari satu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) dengan imbalan suatu barang lain atau uang. Atau dengan kata lain, jual beli itu adalah *ijabah dan qabul* yaitu suatu proses penyerahan dan penerimaan dalam transaksi barang atau jasa. Islam mensyaratkan adanya saling rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Hadits riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah menjelaskan hal tersebut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Jual Beli itu haruslah dengan saling suka sama suka.*”

---

<sup>21</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Shari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 264.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111.

Oleh karena kerelaan adalah perkara yang tersembunyi, maka ketergantungan hukum sah tidaknya jual beli itu dilihat dari cara-cara yang nampak (*d{hir*) yang menunjukkan suka sama suka, seperti adanya ucapan penyerahan dan penerimaan.<sup>23</sup>

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik yang lain berdasarkan persetujuan hitungan materi.<sup>24</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “*Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*”.

b. Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah

مُبَادَلَةُ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِكًا وَتَمْلُكًا

<sup>23</sup>Muhammad Wasitho, “*Memahami rukun dan syarat sahnya jual beli.*” dalam <http://abufawaz.wordpress.com> (22 April 2011)

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120-121.

Artinya: “*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*”.

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar hartayang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*) Menurut jumhur ulama yang dikatakan *al-Ma’ad* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda menurut mereka dapat dijualbelikan. sedangkan menurut ulama Hanafiyah mengartikan *al-Ma’ad* dengan suatu materi yang mempunyai nilai.<sup>25</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Pada dasarnya hukum *muamalah* adalah mubah (diperbolehkan) sebagaimana yang telah disepakati oleh mayoritas ulama fiqh dalam kitab-kitab mereka dengan menetapkan sebuah kaidah fiqhiyah yang berbunyi ‘*al-Aslu Fil asy-Ya’i Wal A’yan al-Ibahu*’. Al-Hafizh Ibnu katsir dalam tafsir ayat diatas mengatakan: “Apa-apa yang bermanfaat bagi hamba-Nya maka Allah memperbolehkannya dan apa-apa yang memadharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka”.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 111-112.

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual-beli tersebut.<sup>26</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti yang telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum Taklifi. Hukumnya adalah boleh, kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Quran, hadits Nabi dan ijma ulama.

#### a. Al-Quran

Surat al-Baqarah ayat 275:

....إِلَّا الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>27</sup>

Surat al-Baqarah ayat 282:

عَلِمْتُمْ لَوْلَا تَقْوَاهُمْ فَمَنْ فُسِقَ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ بِيضًا... وَلَا  
عَلِمْتُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيُ

<sup>26</sup>Muhammad Wasitho, “Memahami rukun dan syarat sahnya jual beli.” <http://abufawaz.wordpress.com> (22 April 2011)

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 141.

Artinya: “...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.<sup>28</sup>

Surat an-Nisa’ ayat 29:

تَرَةً تَكُونَنَّ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَأَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 ..... مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”.<sup>29</sup>

#### b. As-Sunnah

Hadits dari Rifa’ah Ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِطَيْبِ؟ قَالَ:  
 عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang “Apakah usaha yang paling baik?” jawab Beliau: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”. (HR. Bazzar dan di shahihkan Al-Hakim).<sup>30</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Ibnu Majjah dan Ibnu Hibban:

<sup>28</sup> *Ibid.*, 59.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 107.

<sup>30</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqala>ni, *Bulugu>Mara>ni* Terjemah Kahar Masyhur Buku 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 407.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الْمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: “*Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad, Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Dawud Ibnu Shalih al-Madani dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al-Khudriyyi berkata Rasulullah bersabda: bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka*”.<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat-ayat dan hadits-hadits yang dikemukakan di atas dapat difahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan Nabi, Syuhada, dan Shadiqin.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Ayat dan hadits di atas memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah membaginya antara mereka secara adil

<sup>31</sup>Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 737.

<sup>32</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 177-178.



berdasarkan kebijaksanaan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika, sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisian dan perusakan, juga memberi kesan bahwa hak dan kebenaran harus berada diantara mereka, sehingga tidak boleh keseluruhannyaditarik oleh pihak pertama sehingga kesemuanya menjadi miliknya, tidak juga bagi pihak kedua. Untung maupun rugi pada prinsipnya harus diraih bersama atau diderita bersama.<sup>33</sup>

### c. Ijma

Berdasarkan Ijma ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw hingga masa sekarang.<sup>34</sup> Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul di atas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu menurut Imam asy-Syatibi pakar fiqh Maliki hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi praktek *ihthak* (penimbunan barang sehingga stok hilang

<sup>33</sup>Tim Penyusun Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN SUNAN Ampel Press, 2005), 214.

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 121.

dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihтика* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.<sup>35</sup>

Peraturan atau hukum jual beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:

1. Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba.
2. Dalam jual beli perlu ada *ija>bqabu>* yang diucapkan dengan lisan atau perkataan, dan dibolehkan dalam hati masing-masing.
3. Dilarang memperjual belikan darah, bangkai, hasil pencurian, wakaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya, dan barang yang tidak ada pemiliknya.<sup>36</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ija>*(ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabu>*(ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun

<sup>35</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114.

<sup>36</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 392.

dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridʿa/ta'di*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka boleh tergambar dalam *ija>* dan *qabu>* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta>*)<sup>37</sup>. Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta>'qidhain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *s'ga>* (lafal *ija>qabu>*)
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.<sup>37</sup>

Adapun beberapa rukun dan syarat dalam jual beli antara lain:

1. Penjual dan pembeli, dengan memenuhi syarat yakni:
  - a. Bukan dipaksa (kehendak sendiri). Menurut surat an-Nisa' ayat 29 disebutkan:

<sup>37</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 114-115.

عَتَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 .... مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu...”<sup>38</sup>

b. Sehat akal nya.

c. Sampai umur (baligh) atau *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga). Demikian pula orang gila dan anak kecil (belum baligh) tidak sah jual-belinya, berdasarkan firman Allah surat an-Nisa’ ayat 6:

مَوَاهِمَ إِلَيْهِمْ فَادْفَعُوا زُرُودًا مِنْهُمْ ءَاذَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتَامَىٰ وَابْتَلُوا  
 .... أ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”.<sup>39</sup>

Para ulama ahli Tafsir mengatakan: “Ujilah mereka supaya kalian mengetahui kepintarannya”, dengan demikian anak-anak yang belum

<sup>38</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 107.

<sup>39</sup>*Ibid.*, 100.

memiliki kecakapan dalam melakukan transaksi tidak diperbolehkan melakukannya hingga ia baligh. Dan di dalam ayat ini juga Allah melarang menyerahkan harta kepada orang yang tidak bisa mengendalikan harta.

- d. Keadaannya tidak *mubazhir* (pemboros) karena harta orang yang *mubadzir* itu ditangan walinya.<sup>40</sup>

2. Uang dan barang yang dibeli, dengan syarat yaitu:

a. Barang yang diperjualbelikan suci.

Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Sabda Rasulullah Saw:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَأَعْتَبَهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا فَآكَلُوهَا ثَمَنُهَا. (متفق عليه)

Artinya: “*Jabir bin Abdillah ra menceritakan, bahwa ia mendengar Rosulullah Saw bersabda pada tahun Futuh (pembukaan) Mekah di Mekah, “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual beli khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala”. Ada orang bertanya, ”Hai Rasulullah! Bagaimana hukumnya*

<sup>40</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 396-397.

*mempergunakan lemak mayat (bangkai), karena dipergunakan untuk mencat perahu (untuk tahan air), meminyaki kulit hewan, dan penerangan (lampu)? “Beliau menjawab, “Tidak boleh, karena itu haram”. Lalu Rasulullah Saw bersabda lagi, “Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu, maka mereka cairkan dan lalu mereka jual belikan dan memakan harganya”. (Muttafaqun Alaih)<sup>41</sup>*

b. Barang yang diperjualbelikan adalah barang yang bermanfaat.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti manyi-nyiakan (memboroskan) harta yang terlarang dalam Kitab Suci. Firman Allah SWT dalam surat al-Isra’ ayat 27:

....الشَّيْطَانِ إِخْوَانٌ كَانُوا الْمُبْذِرِينَ إِنَّ

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan...*”<sup>42</sup>

c. Barang itu dapat diserahkan.

Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih

<sup>41</sup> Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asq>lai, *Bulugu>Mara>ni* Terjemah Kahar Masyhur, Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 408.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mekar Surabaya, Edisi Baru, 2002), 388.

berada ditanganyang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رواه مسلم وغيره)

Artinya: *“Dari Abu Hurairah Ia berkata, “Nabi Saw, telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya”. (Riwayat Muslim dan lain-lainnya)*

- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakili, atau yang mengusahakan.
- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, mengenai zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.<sup>43</sup>

Kelima persyaratan yang berkenaan dengan objek transaksi tersebut diatas bersifat kumulatif dengan arti keseluruhannya mesti dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Kelimanya telah sejalan dengan prinsip *tarazhi* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila ada yang tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akad tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.

### 3. *Ija>ljabu>l*.

<sup>43</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 279-281.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ija>b qabu>l* yang dilangsungkan. Menurut mereka, *ija>b qabu>l* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, dan akad sewa menyewa. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabu>l* karena akad seperti ini cukup dengan *ija>b* saja. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, ulama fiqh Hambali, dan ulama lainnya, *ija>b* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

*Ija>b qabu>l* adalah termasuk dalam rukun akad jual beli, karena dengan adanya *ija>b qabu>l* berarti ada kerelaan diantara kedua belah pihak. Dan disyaratkan antara *ija>b qabu>l* adanya keselarasan harga, artinya qabul harus sesuai dengan *ija>b*. Jika seseorang berkata: “Saya jual baju ini kepadamu dengan harga seratus lalu si pembeli menjawab: “Saya beli baju itu dengan harga separuhnya (lima puluh),” maka tidak sah akadnya, karena tidak ada kesesuaian antara *ija>b qabu>l*<sup>44</sup>

Dalam lafad *ija>b* dan *qabu>l* yang mempunyai pengertian yakni *ija>b* adalah perkataan penjual, umpamanya, “Saya jual barang ini sekian.” Sedangkan *Qa>bul* adalah ucapan si pembeli, “Saya terima (saya beli) dengan harga sekian.”

---

<sup>44</sup>Muhammad Rawwas Qal’ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 46.



Keterangannya yaitu ayat yang mengatakan bahwa jual beli itu suka sama suka, dan juga Sabda Rasulullah Saw dibawah ini:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَالِدِ الْمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.

Artinya: “*Dikabarkan kepada kita Abbas Ibnu al Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad, Abdul Aziz Ibnu Muhammad dari Dawud Ibnu Shalih Al-Madani dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said Al-Khudriyyi berkata Rasulullah bersabda: bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka*”<sup>45</sup>

Menurut ulama yang mewajibkan lafad harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

- a. Keadaan *ijabah* berhubungan. Artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- b. Makna keduanya hendaklah *mufaka* (sama) walaupun lafad keduanya berlainan.
- c. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.
- d. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 737.

<sup>46</sup>*Ibid*, 281-282







Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli yang fasid.<sup>48</sup>

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, jenis jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang dzatnya haram, najis atau tidak boleh diperjualbelikan.
2. Jual beli barang yang belum jelas kadarnya.
  - a. Jual beli buah buahan yang belum nampak jelas hasilnya seperti menjual putik mangga untuk dipetik kalau sudah tua. Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الشَّمْرَةُ حَتَّى تُشَقَّحَ فَقِيلَ: مَا تُشَقَّحُ؟ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

Artinya: “*Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra.: Nabi Saw. Melarang menjual buah (kurma) hingga buah tersebut berwarna merah atau kuning dan siap untuk dimakan*”.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-125.

<sup>49</sup>Al-Iman Zainudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*, (Bandung: Mizan, 1997), 407.

- b. Jual beli barang yang belum nampak seperti menjual ikan dalam air, menjual ubi/singkong yang masih ditanam dan sebagainya.
- c. Jual beli dengan penyerahan barang kemudian. Misalnya menjual hewan yang lepas atau lari. Imam Syafii melarang jual beli hewan yang lari diqian pada larangan jual beli hamba sahaya yang lari. Nabi Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَاءٍ مَافِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ. . . وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ أَبَقٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *“Dari Abi Sa’id al Khudry berkata: “Rasulullah Saw telah melarang jual beli apa yang adadalam perut hewan ternak hingga dilahirkan,.... dan hamba yang lari (dari tuannya)”. (HR. Ibnu Majjah)*

- 3. Jual beli bersyarat.
- 4. Jual beli yang menimbulkan kemadaratan.
- 5. Jual beli yang dilarang karena menganiaya hewan yang diperjualbelikan.

Transaksi dikatakan tidak Islami bila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqh dan terdapat pula larangan Nabi padanya dan oleh



*diketahui. Riwayat lima perawi hadits selain Ibnu Majjah dan disahkan oleh at-timidzi”<sup>50</sup>*

Alasan haramnya jual beli adalah karena obyek yang diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan.

c. Jual beli *munabaza>h*

Jual beli *munabaza>h* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya dan dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.<sup>51</sup>

d. Jual beli *pengecualian*

Dalam tiga jual beli di atas ada jual beli pengecualian yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam waktu tertentu (bukan pada *urfiya*), dalam hal ini salah satunya adalah jual beli *jiza>f*. Jual beli *jiza>f* adalah menjual sesuatu barang dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah

---

<sup>50</sup>Ahmad ibn Ali ibn Hajar al Asqa>ni, *Bulugu>Mara>ni* Terjemah Kahar Masyhur, Buku 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 430.

<sup>51</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 201-204.



menyaksikan atau melihat barang tersebut. Imam Syukani mendefinisikan *jizāʿ* sebagai barang yang belum diketahui takarannya.<sup>52</sup>

Pada dasarnya *jizāʿ* tidak diperbolehkan dalam hukum Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli terutama yang berhubungan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan oleh syariat dikarenakan dalam akad *jizāʿ* terdapat hukum darurat dan *musyaqqat*. Pembolehan akad *jizāʿ* haruslah melalui beberapa syarat.

Syarat jual beli *jizāʿ* antara lain:

1. Barang yang dijual haruslah dapat diketahui dengan mata.
2. Baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui barang yang akan dijual.
3. Dalam akad jual beli harus mempunyai maksud dan tujuan.
4. Barang yang akan dijual haruslah bisa diduga baik berat atau timbangannya.
5. Jika barang yang dijual itu berjumlah banyak maka barang tersebut tidak boleh menyusahkan.
6. Jika barang yang dijual itu berada pada lautan maka ketika sudah mencapai daratan barang tersebut tidak boleh berubah.
7. Pada akad *jizāʿ* tidak diperbolehkan ada akad jual beli timbangan kecuali antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan.<sup>53</sup>

Dalam jual beli jeruk dengan cara tebasan ini termasuk pada bentuk jual beli yang *mahaqqah* yang merupakan bentuk jual beli buah-buahan yang masih berada di

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhi al-Islami Waadillatu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Figh Islam Waadillatu juz 4, 648.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 663.

tangkainya dan belum layak untuk dimakan. Dan juga termasuk pada jual beli *jizaf* yakni menjual sesuatu barang dengan tanpa takaran atau timbangan dan hitungan akan tetapi dengan menggunakan dugaan dan batasan setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.

### **BAB III**

#### **PRAKTEK PELAKSANAAN JUAL BELI JERUK DENGAN CARA TEBASAN DI DESA UMBULREJO KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

##### **A. Gambaran Umum Tentang Daerah Penelitian di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

###### **1. Keadaan Geografis**

###### **a. Luas Wilayah**

Desa Umbulrejo merupakan salah satu dari Desa di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan luas wilayah 364.641











penduduk laki-laki. Di Desa Umbulrejo tidak terdapat warga negara dari negara Asing. Adapun penduduk dari luar Desa adalah penduduk dalam negeri sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Umbulrejo dapat dilihat dari kewarganegaraan yang terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah penduduk dilihat dari segi kewarganegaraan**

No	Kewarganegaraan	Jumlah
1	Indonesia	4505 jiwa
2	Asing	0 jiwa
	<b>Jumlah</b>	<b>4505 jiwa</b>

Data Profil Desa Umbulrejo 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Umbulrejo seluruhnya adalah warga negara Indonesia.

b. Keadaan Sosial Ekonomi

Untuk selanjutnya masyarakat Desa Umbulrejo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Salah satu diantaranya adalah pedagang, petani, sopir, pegawai, dan lain-lain. Dalam hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini antara lain:

**Tabel 3.5**  
**Mata Pencaharian Desa Umbulrejo**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
-----	------------------	--------



1	Petani	309
2	Buruh Tani	702
3	Tukang	48
4	Nelayan	215
5	Wiraswasta	541
6	Mata pencaharian jasa:	
	a. Dokter	2
	b. Bidan	2
	c. PNS	47
	d. Pensiunan	30
	e. Pedagang	246
	<b>Jumlah</b>	<b>2142</b>

Data Profil Desa Umbulrejo 2011

Umbulrejo telah dibangun beberapa sarana pendidikan formal dari tingkat PAUD, Taman Kanak-Kanak dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat disamping itu juga ada beberapa kursus yang diadakan oleh beberapa masyarakat Desa Umbulrejo dirumah mereka masing-masing. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat menengah maupun tingkat atas kebanyakan masyarakat Desa Umbulrejo melanjutkannya diluar Desa baik itu di Pesantren maupun sekolah umum lainnya. Adapun jumlah sarana pendidikan yang terdapat di Desa Umbulrejo dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:









sawah yang luasnya  $\frac{1}{4}$  ha kira-kira berjumlah 170 pohon jeruk. Untuk menunggu pohon jeruk tersebut sampai berbuah ketika pohon jeruk berusia 3 tahun, dalam masa tunggu tersebut petani masih bisa menanam padi di sela-sela pohon jeruk selama 1 tahun selebihnya masih bisa ditanami palawija.

Dalam hal ini ada beberapa petani melakukan jual beli dengan cara tebasan tetapi disini ada dua macam tebasan yakni pertama jual beli tebasan yang dilakukan dengan cara langsung pada saat buah jeruk sudah kelihatan tua atau masak dan yang kedua jual beli jeruk dengan cara tebasan tetapi pada saat buah jeruk yang masih muda atau kecil-kecil. Sedangkan penulis membahas tentang jual beli tebasan buah jeruk yang masih muda atau kecil-kecil.

Ketika pohon jeruk sudah mulai berbuah normal kira-kira berumur 4 tahun para penebas mulai berdatangan ingin melakukan tawar menawar pada petani jeruk supaya mau menebaskan buah jeruk tersebut dengan cara tebasan. Karena ada beberapa petani yang ingin mendapatkan hasil lebih cepat dan tidak menunggu buah jeruk sampai tua, maka petani menebaskan buah jeruk yang berukuran masih kecil tersebut kepada penebas.<sup>54</sup>

Sedangkan permasalahan yang terjadi di Desa Umbulrejo terhadap pengelolaan buah jeruk bahwa dalam jangka waktu mulai menebas buah jeruk yang masih kecil sampai kemudian menunggu 7 atau 8 bulan baru siap untuk

---

<sup>54</sup>Muhammad Rifai, *Wawancara*, Jember, 14 Januari 2012.



tingginya. Demikian pula dengan petani jeruk di Desa Umbulrejo yang kebutuhan hidupnya hanya menunggu saat panen buah jeruk tiba. Mereka menginginkan hasil jeruknya terjual dengan harga yang memuaskan. Namun kenyataan yang sering mereka hadapi sangatlah lain berbeda dengan yang diharapkan. Sebab penetapan harga masih ada pihak lain yang ikut menetapkannya yaitu pihak pembeli atau penebas.

Adapun cara penawaran buah jeruk yang biasanya pihak pembeli atau penebas datang ke pihak petani jeruk untuk melihat lokasi atau areal sawah yang ditanami pohon jeruk yang kemudian buahnya akan dijual. Di area sawah ini biasanya pihak petani jeruk dan penebas mengadakan tawar-menawar harga hingga sampai terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak.

Dalam penetapan harga tersebut biasanya petani jeruk menawarkan harga terlebih dahulu. Kemudian mendapatkan tanggapan atau tawaran antara pihak pembeli atau penebas yang mana dalam hal ini biasanya pembeli menawarkan harganya lebih rendah, meskipun begitu penetapan harga tersebut masih dalam batas-batas kewajaran. Sehingga pada awalnya dari penjual sendiri tidak merasa dirugikan.

Sikap pembeli atau penebas dalam menawar buah jeruk tersebut biasanya didasari dengan melihat secara langsung kondisi buah jeruk yang





sisanya diangsur sampai 4 kali dan lunas sebelum panen buah jeruk selesai.<sup>55</sup>

Bahwa dalam pembayaran buah jeruk ini cara pembayarannya dengan menggunakan alat bukti yang berupa kwitansi sebagai alat penguat dalam melaksanakan perikatan jual beli.

### 3. Cara Melakukan Transaksi (*Ija>Qabu>l*)

#### a. Waktu Melakukan *Ija>Qabu>l*

*Ija>Qabu>l* dalam jual beli jeruk dengan cara tebasan ini adalah ketika buah jeruk yang masih berada dipohon dan ukuran buah jeruk yang masih kecil yang kemudian setelah melihat semua kondisi yang ada maka penebas melakukan transaksi harga dengan membayar DP 50% pada saat itulah *ija>Qabu>l* terjadi. Bagi petani jeruk yang mengetahui syarat *ija>Qabu>l* maka pada saat itu serah terima barang secara simbolis yaitu dalam bentuk surat perjanjian, maka petani jeruk menggunakan lafad *ija>Qabu>l*. Dalam hal ini sudah berlaku umum pada masyarakat Desa Umbulrejo.

#### b. Tempat Melakukan *Ija>Qabu>l*

---

<sup>55</sup>Abdul Hari, *Wawancara*, Jember, 17 Januari 2012.

Transaksi harga atau *ija>lyabu>hi* dilakukan dirumahnya petani jeruk sesuai pada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga jika terjadi kecocokan transaksi harga maka jeruk tersebut sudah menjadi milik pihak penebas.

c. Bukti Dalam Perikatan Buah Jeruk dengan Cara Tebasan

Dalam jual beli dengan cara tebasan ini terdapat bukti perikatan selain menggunakan pembayaran DP 50% yang diberikan pihak penebas kepada pihak petani jeruk, bukti perikatan tersebut berupa surat perjanjian dan kwitansi yang diberikan oleh kedua belah pihak antara petani jeruk dan penebas agar mengetahui satu sama lain setelah berlangsungnya pembayaran DP. Surat perjanjian ini memuat tentang semua ketentuan jual beli yang mencakup pembayaran, jangka waktu berakhirnya jual beli tebas dan resiko keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran. Surat perjanjian ini adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pihak petanu jeruk, penebas, saksi dan kemudian ditandatangani oleh masing-masing pihak dengan menggunakan materai 6000 sebagai bukti bahwa surat pernyataan ini resmi.<sup>56</sup> Hal itu dilakukan dengan tujuan agar kedua belah pihak bisa mendapatkan

---

<sup>56</sup>Muhammad Iwan, *Wawancara*, Jember, 17 Januari 2012.



**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI DENGAN  
CARA TEBASAN DI DESA UMBULREJO KECAMATAN  
UMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

**A. Analisis Terhadap Praktek Jual Beli Jeruk dengan Cara Tebasan di Desa  
Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember**

Dengan mengikuti empat mazhab yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i ini, Islam merupakan agama praktis yang dijadikan acuan dalam berbagai tuntutan serta menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas sekaligus memungkinkan bagi penulis untuk beralih mazhab secara total maupun dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan meskipun kenyataan keseharian para ulama Indonesia menggunakan fiqh yang bersumber dari mazhab Syafi'i, namun kadang-kadang dalam keadaan tertentu untuk tidak terlalu melawan budaya konvensional yang berpaling ke mazhab lain. Sikap ini menunjukkan bahwa Islam memberikan jalan untuk mencapai kebahagiaan serta memperoleh kekayaan yang baik bermanfaat melalui usaha yang giat dan interaksi sesamanya secara harmonis.

Berkaitan dengan prakteknya jual beli jeruk dengan cara tebasan di Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang dilakukan oleh pihak

petani jeruk dan pihak penebas jeruk. Petani yang mempunyai sawah di Desa Umbulrejo kebanyakan ditanami pohon jeruk dan biasanya sawah yang berukuran  $\frac{1}{4}$  Ha tersebut ditanami pohon jeruk kira-kira berjumlah 170 pohon jeruk dengan jarak penanaman kira-kira 4x5 m dan tinggi pohon jeruk yang ditanam berukuran sekitar 1m. Ketika pohon jeruk masih baru ditanam atau masih kecil maka jarak penanaman buah jeruk yang kira-kira 4x5 m tersebut, maka petani masih bisa menanaminya dengan tanaman lain seperti: padi, jagung, cabe dan palawija lainnya. Karena pohon jeruk itu mulai berbuah ketika sudah berumur sampai 4 tahun.

Sedangkan dalam prakteknya jual beli jeruk tebasan ini dilakukan dengan cara pada saat buah jeruk yang masih berada di pohon dan berukuran kecil-kecil para pembeli atau penebas datang ke area sawah untuk melihat buah jeruk tersebut dengan ingin membeli buah jeruk dengan cara tebasan. Buah jeruk yang dijualbelikan dengan model yang seperti ini merupakan jenis kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Umbulrejo. Ketika buah jeruk dalam keadaan masih muda atau kecil-kecil para penebas masih menunggu panen buah jeruk tersebut kira-kira 7-8 bulan lagi. Dalam jarak 7-8 bulan yang merawat atau mengelola dengan cara menyirami atau pemberian pupuk pada pohon jeruk tersebut adalah pihak petani dengan syarat biaya pengeluaraannya hanya  $\frac{1}{4}$  harga dari perawatan dan pengelolaan pohon jeruk tersebut.

Setelah penebas mengetahui area sawah dan mengetahui keadaan buah jeruk yang akan dibelinya dengan cara tebasan maka dari pihak penebas ingin menawarkan pada pihak petani supaya menjual buah jeruknya tersebut kepada penebas dengan cara tebasan. Sedangkan petani jeruk ingin mendapatkan hasilnya dengan cepat maka petani menyetujui tentang tawaran menjual buah jeruknya kepada penebas. Setelah itu antara penebas dan petani jeruk melakukan transaksi pembayaran. Proses pembayaran jual beli jeruk dengan cara tebasan yaitu dengan membayar *down payment* (DP) sebesar 50 % terlebih dahulu kemudian sisanya diangsur sampai 4 kali dan lunas sebelum panen buah jeruk selesai.

Dalam jual beli dengan cara tebasan ini terdapat bukti perikatan selain menggunakan pembayaran DP 50% yang diberikan pihak penebas kepada pihak petani jeruk, bukti perikatan tersebut berupa surat perjanjian dan kwitansi yang diberikan oleh kedua belah pihak antara petani jeruk dan penebas agar mengetahui satu sama lain setelah berlangsungnya pembayaran DP.

Hal ini merupakan bentuk tebasan yang dilakukan pada waktu buah dalam keadaan masih muda atau kecil-kecil dan ada juga bentuk tebasan yang dilakukan secara langsung yakni pada saat buah sudah tua dan layak untuk dipanen. Sedangkan permasalahan yang timbul dari jual beli jeruk dengan cara tebasan ini adalah cara pemanenan buah jeruk yang terlalu tua atau masak yang dilakukan









diperjualbelikan masih belum dapat dimanfaatkan. Seperti dalam hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَاحِحًا، نَهَى  
الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Artinya: *“Dari Ibnu Umar, dari Rasulullah Saw bersabda: Janganlah kamu menjual buah-buahan hingga ia benar-benar matang, dia melatangi penjual dan pembeli”*.<sup>57</sup>

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, jenis jual beli yang termasuk dalam kategori jual beli tebasan buah jeruk dengan cara tebasan ini merupakan Jual beli barang yang belum jelas kadarnya yakni seperti jual beli buah buahan yang belum nampak jelas hasilnya seperti menjual putik mangga untuk dipetik kalau sudah tua. Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى  
تُشَقَّ فَقِيلَ: مَا تُشَقُّ؟ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.

Artinya: *“Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah ra.: Nabi Saw. Melarang menjual buah (kurma) hingga buah tersebut berwarna merah atau kuning dan siap untuk dimakan”*.<sup>58</sup>

<sup>57</sup>Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah*, Penerjemah Ahmad Taufiq Abdurrahman, jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 737.

<sup>58</sup>Al-Iman Zainudin Ahmad bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari* (Bandung: Mizan, 1997), 407.



Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli yang fasid.<sup>59</sup>

Jika penjual mensyaratkan setelah dipanen dan pembeli membiarkannya sampai tampak kualitasnya dan dapat dipanen, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa hukumnya batal. Pendapat lain mengatakan tidak batal dengan syarat kedua belah pihak sepakat dalam soal penambahan harga.

Akan tetapi jika perselisihan bisa terjadi karena akad seringkali dilakukan di sawah yang luas sehingga pembeli tidak mungkin membagi hasil pertama kecuali setelah jeda waktu saat munculnya buah kedua. Juga tidak mungkin dapat membedakannya dengan buah yang pertama. Hal tersebut rentan akan kemungkinan munculnya perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad dan salah satu pihak dapat dianggap melakukan manipulasi atas harta pihak lainnya. Dampak negatif lainnya sangat jarang orang yang mau membeli buah-buahan (satu musim panen) secara bertahap dengan resiko mengalami kerugian. Jika demikian maka akad jual beli secara borongan/tebasan dapat dibenarkan. Pendapat yang tidak membenarkan hal tersebut akan menjadikan akad jual beli cacat hukum dan penuh resiko. Maka

---

<sup>59</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 121-125.















- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor, Kencana, 2003
- Al-Imam Asy-Syafi'i R.A, *Al-Umm (Kitab Induk) terjemah H.Ismail Ya'kub*. Jakarta, CV. Faizan, 1982
- Al Iman Zainuddin Ahmad Bin Abdul Lathif Az-Zabidi, *Shahih Al-Bukhari*. Bandung, Mizan, 1997
- Chairuman Pasaribu, Suhradardi K-Lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 1994
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemah Abu Usamah Fathtur Rahman jilid 3*. Semarang, Asy-Syifa', 1990
- Ibnu Hajar al Asqalani, *Bulughul Maram Terjemah Kahar Masyhur jilid 1*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992
- Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya, Bina Ilmu, 2003
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Tehnik Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta, Hanggar Kreator, 2008
- Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i jilid 2*. Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1996
- Muhammad Nasiruddin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majjah Terjema Mukhlis jilid 2*.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqh Umar bin Khattab*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1999
- Muhammad Rifa'i, *300 Hadits Bekal Dakwah dan Pembina Pribadi Muslim*. Semarang, CV. Wicaksana, 1996
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Bandung, Pustaka, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*. Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2004
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta, Gema Insani, 2006

- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992
- Suparta, *Fiqh Madrasah Aliyah*. Semarang. PT. Karya Toha Putra, 2004
- Tim Penyusu Studi IAIN Sunan Ampel, *Pengantar Studi Islam*. Surabaya, IAIN Sunan Ampel Press, 2005
- Wahbah az-Zuhzaili, *al-Fiqhi al-Islami Waadillatu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Waadillatu juz 4. Jakarta, Gema Insani, 2011
- Zainul Bahry, *Kamus Umum Bidang Hukum dan Penelitian*. Bandung, Angkasa, 1982
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*. Surabaya. Mekar Surabaya, 2002
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya, Fakultas Syariah, 2011